




**PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH KATONGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KATONGAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 3 Tahun 2023;
- b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah mendapatkan evaluasi dari Penewu Nglipar yang dituangkan dalam Keputusan Penewu Nglipar Nomor 34/ KPTS/2023 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1700);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor);
19. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Katongan Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Katongan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2023 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN
Dan
LURAH KATONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KATONGAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.832.217.200,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 3.855.586.012,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (23.668.812,-)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 23.668.812,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 23.668.812,-
SILPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud ayat 2 memuat :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBD Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBD Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBD Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Katongan.

Ditetapkan di : Katongan

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

Lurah Katongan



Diundangkan di : Katongan

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

Carik Katongan


HARINO

Lembaran Desa Katongan Tahun 05 Nomor 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.775.927.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.690.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.832.217.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	709.230.196,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	942.600.816,00	
5.3.	Belanja Modal	2.178.954.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.101.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.855.886.012,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.668.812,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	23.668.812,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	23.668.812,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	23.668.812,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Katongan, 29 Desember 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.775.927.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.690.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.832.217.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.040.674.012,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	804.874.512,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	538.512.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	538.512.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.031.096,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.031.096,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	36.884.836,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.884.836,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.132.100,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	67.932.100,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.080.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.434.480,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.434.480,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	2.000.000,00	DLL
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	43.277.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.000.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	39.277.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.277.000,00	
1.3.91	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	181.172.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.850.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.150.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	7.000.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	68.985.500,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.985.500,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	15.582.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.582.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	17.955.000,00	ADD, DLL
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	17.955.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	5.500.000,00	PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.94		Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Desa	43.650.000,00	DDS
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.650.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.350.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	5.350.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.306.982.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	128.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	121.100.000,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	121.100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	83.759.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	25.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.850.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.800.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	14.400.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	18.809.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.809.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	2.900.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.196.854.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	25.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	944.450.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	944.450.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	227.404.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	227.404.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	16.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	16.000.000,00	PAD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	882.069.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	855.805.000,00	PBP
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.805.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	850.000.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	26.264.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.264.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>94.841.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.600.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.800.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	59.916.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	57.516.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.516.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	2.400.000,00	PBH
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17.400.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.400.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.125.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.525.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.525.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.400.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.400.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>388.288.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	291.945.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	291.945.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	291.945.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.674.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.800.000,00	DLL
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.874.000,00	DLL
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.874.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	86.679.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	86.679.000,00	PBP
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.679.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.990.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.990.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>25.101.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.501.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.501.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.501.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.855.886.012,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(23.668.812,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	23.668.812,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	23.668.812,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Katongan, 29 Desember 2023





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR
PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN

Alamat : Jln. Nglipar – Ngawen Km. 05 Katongan, Nglipar, Gunungkidul

Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN
DAN
LURAH KATONGAN
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KATONGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 5/Bamuskal/2023

Nomor : 5/Perkal/2023

Pada hari ini *jum'at* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *desember* tahun *dua ribu dua puluh tiga* bertempat di Balai Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan dan Lurah Katongan untuk menyepakati Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Katongan Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Katongan dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan dan Lurah Katongan.

Katongan, 29 Desember 2023

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan



SAMADI HARTO WIHARJO

Lurah Katongan



JUMAWAN



PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Nglipar – Ngawen Km.05, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta

DAFTAR HADIR




SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 5 TAHUN 2023
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KATONGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Hari : JUM'AT

Tanggal : 29 Desember 2023

Tempat : Balai Kalurahan Katongan

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1	SAMADI HARTO WIHARJO	Ketua BPKal	1.....
2	SUROTO, S.Sos	Wakil Ketua BPKal	2.....
3	SUKIRMANTORO, SPd	Sekretaris BPKal	3.....
4	TUKARJO	Kabid Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan BPKal	4.....
5	WASIAT	Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat BPKal	5.....
6	SUKIMIN	Anggota BPKal	6.....
7	KISMI SULJANA, AMK. AK	Anggota BPKal	7.....
8	SAMTA	Anggota BPKal	8.....
9	RINA SRI LISTIANA	Anggota BPKal	9.....
10	JUMAWAN	Lurah	10.....
11	HARINO	Carik	11.....
12	IMAN SANTOSA	Jagabaya	12.....
13	AZEF KURNIAWAN	Ulu - Ulu	13.....
14	WAWAN GUNARJO, SPdI	Kamituwa	14.....
15	MURTINI	Kaur Danarta	15.....

16	APIN BEKTI WIBOWO	Kaur Tata Laksana	16..... 
17	YUNIARTI	Kaur Pangripta	17..... 
18	SUDIANTO	Staf Pamong Kalurahan	18..... 
19	SUMIJA	Staf Pamong Kalurahan	19.....
20	RIKA DWI KURNIAWATI	Staf Pamong Kalurahan	20..... 
21	SUNARNO	Staf Pamong Kalurahan	21..... 



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦤꦒꦼꦭꦶꦥꦂ

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :
Posel : nglipar@gunungkidulkab.go.id, Laman : nglipar.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR

NOMOR 34 /KPTS/2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN, DAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan , dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
- 14 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
- 15 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- 16 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 17 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, yang meliputi :

I. PENDAPATAN

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pendapatan Asli Desa | Rp. 33.600.000,- |
| 2. Dana Transfer | Rp.3.600.927.200,- |
| 3. Pendapatan lain-lain | Rp. 22.690.000,- |

II. BELANJA

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp.1.040.374.012,- |
| 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp.2.131.982.000,- |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp. 94.841.000,- |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp. 388.288.000,- |
| 5. Bidang Penanggulangan Bencana | Rp. 25.101.000,- |

III. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 23.668.812,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,-
3. Selisih Pembiayaan	Rp. 0,-

- KEDUA : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Tahun 2023.
- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nglipar
pada tanggal 29 Desember 2023

An. BUPATI GUNUNGGKIDUL
KAPANEWU NGLIPAR,

SUSTIWININGSIH, S.T.P.
Renata Tk.I, Go. III/d.
NIP. 19711509 1998032008



LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU
 NGLIPAR NO.34/KPTS/2023
 TENTANG
 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
 KALURAHAN KATONGAN TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE-
 LANJA KALURAHAN, DAN PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024

LEMBAR EVALUASI APBKal

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 KAPANEWON : NGLIPAR
 KALURAHAN : KATONGAN

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	√			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang APBKal dilakukan tepat waktu.	√		Keputusan hasil Musyawarah Kalurahan dan Bamuskal dalam Pembahasan dan Penyepakatan Perkal tentang APBKal Tahun 2024.	
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati Rancangan Perkal tentang APBKal	√		Keputusan hasil Musyawarah Kalurahan dan Bamuskal dalam Pembahasan dan Penyepakatan Perkal tentang APBKal Tahun 2024.	

Kesimpulan penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas

- Semua Dokumen telah diterima dari Kalurahan secara lengkap.
- Bamuskal telah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun 2024.

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perkal tentang APBKal disusun berdasarkan RKPkal tahun berkenaan	√			
2.1.2	Apakah penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum:

- Rancangan Perkal tentang APBKal Kalurahan Katongan sudah disusun berdasarkan RKPkal Katongan.
- Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah esestimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
2,2,2	Apakah estimatis pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan	√		Perkal terkait Penda- patan Asli Desa	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			

Kesimpulan penilaian Struktur APBKal rekening Pendapatan :

- Hasil Pencermatan estimatis pendapatan desa sudah rasional dan realitis sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kalurahan Katongan
- Pendapatan Asli Desa didapatkan secara legal sesuai Peraturan Kalurahan.
- Pendapatan Kalurahan dari Dana Transfer rasional dan realistis

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan	√		Peraturan Bupati Gk. No. 80 Tahun 2018	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)	√			
2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBKal paling banyak 30 % dipergunakan untuk : a. Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan b. Operasional pemerintahan Kalurahan c. Tunjangan dan Operasional Bamuskal d. Intensif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	√ √ √ √			
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan Operasional Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gk.	√		Perbup tentang ADD dan Perbup tentang penetapan siltap Lurah dan Pamong Kalurahan	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota Bamuskal, serta insentif RT / RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul	√		Perbup tentang ADD dan Perbup tentang penetapan Tunjangan Bamuskal	
2.3.7	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS)	√		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten Gunungkidul	

Kesimpulan penilaian aspek Struktur APBKal rekening Belanja

- Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai kewenangan Pemerintah Kalurahan.
- Dalam setiap kegiatan tidak ada yang melebihi waktu 1 tahun dan sesuai perencanaan.
- Untuk belanja Kalurahan seperti siltap, operasional, tunjangan dan operasional Bamuskal serta insentif kegiatan RT dan RW tidak melebihi 30 %

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√		Perbup Gk. No. 51 Th 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keu. Desa	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	√			
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada Bumdesa	√			
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada Bumkal telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Bumkal dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi APBKal pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.	√		SILPA tahun sebelumnya didasarkan pada kegiatan tahun berjalan yang sudah selesai dilaksanakan	
2.4.7	Pada evaluasi APBKal apakah SILPA Tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√			

Kesimpulan penilaian aspek Struktur APBKal rekening pembiayaan

- Pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- Tersedia pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan.
- Belum disusun Peraturan Kalurahan tentang Dana Cadangan.
- Ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMkal.
- Terdapat SILPA untuk APBKal Tahun 2024.

Kesimpulan Umum Hasil evaluasi

- Dari hasil Evaluasi APBKal dan Penjabaran APBKal Kalurahan Katongan Tahun 2024, Pemerintah Kalurahan agar segera menyusun Peraturan Kalurahan tentang Dana Cadangan.
- Perlu Pencermatan terhadap kegiatan yang belum terbiayai.
- Sudah ada Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan modal pada BUMKal.

Evaluasi dilakukan tanggal 29 Desember 2024

Ketua Tim Evaluasi



Hasil Evaluasi

- Untuk disetujui Panewu
- Untuk diperbaiki Lurah

✓ Nama : HERU WIDIYANTA, SIP.
Jabatan : Panewu Anom